

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN  
BAKAR MINYAK JENIS BENSIN SECARA ILEGAL  
(Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**O l e h :**

**ANGGI ZIDAN ROMATUA SAGALA  
NPM: 71160111095**

**HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki sehingga apa yang tertuang dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian tidaklah berlebihan apabila penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna setidak-tidaknya bagi penulis sendiri sebagai cermin kemampuan dan selanjutnya sebagai pemacu untuk berkembang di masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berusaha untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)”.

Penulis pun menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu berbuat banyak dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu tiada kata yang pantas diucapkan kecuali terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Marjuki SH, M.Hum, yang sudah memberikan dukungan dan motivasi.

2. Bapak Dr. Mustamam M. Ag selaku Pembantu Dekan I, Ibu Nurasiah SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. Sutarni, M. Hum. Yang sudah memberikan dukungan dan motivasi.

3. Ibu Maria Rosalina, SH. M. Hum, sebagai Ketua Prodi yang telah menyetujui dan menerima proposal dan skripsi penulis.

4. Ibu Hj. Susilawati, SH. M. Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui dan menerima proposal dan skripsi penulis.

5. Bapak Syarifuddin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Marlina S.H. M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum UISU.

8. Orang tua penulis dimana pada saat penulis merampungkan studi beliau senantiasa memberikan dorongan dan doa.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari.

Medan, Oktober 2021

Penulis

Anggi Zidan Romatua Sagala

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	18
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal .....	23
1. Pengertian Tentang Minyak dan Gas Bumi .....	23

2. Jenis-Jenis Minyak dan Gas Bumi.....	24
3. Tindak Pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi Secara Ilegal .....	26
D. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
Objek dan Lokasi Penelitian .....	30
A. Sifat Penelitian .....	30
B. Metode Pendekatan .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
1. Sumber Data .....	31
2. Alat Pengumpulan Data .....	32
D. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV : PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Hukum Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Yang Dilakukan Pedagang Bensin Eceran.....	34
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Berdasarkan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl. ....	41
C. Pertimbangan Hakim Dalam dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl ...	44
1. Posisi Kasus.....	44
2. Anlisis Kasus .....	53

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Cahirul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan, Usu Press, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 2008.



R. Tresna, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Jakarta, Tiara, 2009.

Satjipto Raharjo, ***Hukum dan Masyarakat***, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Rajawali, Jakarta 2002..

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Sofjan Sasytawidjaja, ***Hukum Pidana 1***, CV Amrico, Bandung, 1990.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalu.

## **C. Karya Ilmiah, Jurnal**

Destri Tsurayya Istiqamah, ***Tindakan Afirmatif Bagi Masyarakat Miskin Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Ringan***, Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Justitia Resalane, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)", *Recidive*, Vol.3 No.3 September-Desember 2014.

#### **D. Internet**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl

KBBI Daring, tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.  
Diakses pada tanggal 8 Desember 2020.



**PUTUSAN**  
**Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SANTOSO Als GANDEK Bin IMAM SYAFEI (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Desa Kota Waringin Dusun Sungai Dua Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SANTOSO Als GANDEK Bin IMAM SYAFEI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kegiatan niaga tanpa Izin Usaha Niaga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



- Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM SANTOSO als GANDEK bin IMAM SYAFEI (alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN 9337 DK;
    - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pickup warna hitam Tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
    - 8 (delapan) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 192 L (seratus sembilan puluh dua liter);
    - 2 (dua) buah derigen plastik warna cokelat ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter);
    - 1 (satu) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
    - 1 (satu) buah derigen plastik warna biru ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
    - 1 (satu) buah derigen plastik warna putih ukuran 20 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 17 L (tujuh belas liter);
    - 11 (sebelas) tabung gas ELPIJI ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;**Dirampas untuk Negara;**
    - 2 (dua) buah derigen ukuran 25 L warna putih tanpa isi
    - 1 (satu) buah corong warna hijau
    - 1 (satu) buah corong warna merah**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
  4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa **IMAM SANTOSO als GANDEK bin IMAM SYAFEI (alm)**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pada pukul 17.00 WIB atau

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 di Jalan Raya Desa Sempan Kec. Pemali Kab. Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang melakukan kegiatan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 WIB, Terdakwa ada membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah, dimana Terdakwa membeli gas tersebut di sebuah pangkalan yang berada di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka dari saksi WILDA SARI als WILDA binti KOSIM dengan seharga Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing tabung dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah). Setelah membeli, Terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut dengan cara diangkut dan disimpan ke dalam bak belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam Tahun 2008 BN-9337-DK yang kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa menuju ke kediamannya Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. BAGUS als AGUS (DPO) dimana Terdakwa diberitahukan bahwa bensin jenis Premium telah tersedia. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kediaman sdr. BAGUS als AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam dengan nomor polisi BN-9337-DK sambil membawa tabung gas yang sudah dibeli sebelumnya. Setibanya ditempat Terdakwa langsung memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak ± 315 L (tiga ratus lima belas liter) dari derigen milik sdr. BAGUS als AGUS (DPO) ke 13 (tiga belas) derigen milik Terdakwa dengan menggunakan alat 2 (dua) buah corong serta dibantu oleh sdr. BAGUS als BAGUS (DPO). Setelah selesai memindahkan, Terdakwa menyimpan bahan bakar tersebut ke dalam bak belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam Tahun 2008 BN-9337-DK yang kemudian bak tersebut ditutupi dengan plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa langsung membayar Bahan Bakar Minyak tersebut kepada sdr. BAGUS als AGUS sebesar kurang lebih Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dan hutang Terdakwa sebesar Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung membawa 13 (tiga belas) derigen berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Premium dan 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) pulang menuju kediamannya. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Desa Sempan Kec. Pemali Kab. Bangka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pemali;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar jenis Premium dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **IMAM SANTOSO als GANDEK bin IMAM SYAFEI (alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, yang melakukan kegiatan niaga tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 WIB, Terdakwa ada membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah, dimana Terdakwa membeli gas tersebut di sebuah pangkalan yang berada di Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka dari saksi WILDA SARI als WILDA binti KOSIM dengan seharga Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing tabung dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah). Setelah membeli, Terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut dengan cara diangkut dan disimpan ke dalam bak belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup wanra hitam Tahun 2008 BN-9337-DK yang kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa menuju ke kediamannya Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. BAGUS als AGUS (DPO) dimana Terdakwa diberitahukan bahwa bensin jenis Premium telah tersedia. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kediaman sdr. BAGUS als AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam dengan nomor polisi BN-9337-DK sambil membawa tabung gas yang sudah dibeli sebelumnya. Setibanya ditempat Terdakwa langsung memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak ± 315 L (tiga ratus lima belas liter) dari derigen milik sdr. BAGUS als AGUS (DPO) ke 13 (tiga belas) derigen milik Terdakwa dengan menggunakan alat 2 (dua) buah corong serta dibantu oleh sdr. BAGUS als BAGUS (DPO). Setelah selesai memindahkan, Terdakwa menyimpan bahan bakar tersebut ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bak belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam Tahun 2008 BN-9337-DK yang kemudian bak tersebut ditutupi dengan plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa langsung membayar Bahan Bakar Minyak tersebut kepada sdr. BAGUS als AGUS sebesar kurang lebih Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dan hutang Terdakwa sebesar Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung membawa 13 (tiga belas) derigen berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Premium dan 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) pulang menuju kediamannya. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Desa Sempan Kec. Pemali Kab. Bangka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pemali;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar jenis Premium dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut yaitu untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar jenis Premium dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ABDULLAH AZMI Als AZMI Bin ABDUL AZIZ (Alm):
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Sempan Desa Sempan Kec Pemali Kab Bangka;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa dan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg;
  - Bahwa rekan-rekan saksi yang juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah tim yang berjumlah 5 (lima) orang;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang akan membawa atau mengangkut bahan bakar minyak dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kg yang akan melintasi Jl

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



Raya Sempan, setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju tempat yang dimaksud kemudian tepat pukul 17.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick upo warna hitam nomor polisin BN 9337 DK dengan bagian belakang ditutupi dengan plastik pollyback warna hitam, saksi dan rekan-rekan saksi merasa curiga dengan mobil tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan mobil dan ternyata mengendarai mobil adalah terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah dan mengecek ke bagian bak belakang mobil dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata di bagian bak belakan mobil terdapat beberapa derigen yang isinya bahan bakar minyak dan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, lalu saksi menanyakan surat izin pengangkutannya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin apapun, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Pemali;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) unit mboil merk Suzuki, BBM jenis bensin, , 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter warna putih tanpa isi (kosong), 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk merk Suzuki jenis pick up, dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- Bahwa BBM jenis bensin yang diangkut oleh terdakwa ada 8 (delapan) buah jerigen plastik warna biru tua ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis premium/bensin sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) liter, 2 (dua) buah jerigen plastik warna coklat ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis premium/bensin sebanyak  $\pm$  48 (empat puluh delapan) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru tua ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis premium/bensin sebanyak  $\pm$  28 (dua puluh delapan) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis premium/bensin sebanyak  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) liter, dan 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis premium/bensin sebanyak  $\pm$  17 (tujuh belas) liter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan mengangkut BBM jenis premium/bensin dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ukuran tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan mengangkut BBM jenis premium/bensin dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ukuran tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa dan mengangkut 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ukuran tersebut karena terdakwa diketahui menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ukuran tersebut diatas harga pasaran yang biasanya dijual;
- Bahwa terdakwa akan menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ukuran tersebut per tabung gasnya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah per tabung gas, dimana biasanya hanya dijual Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per tabung gas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. WILDA SARI Als WILDA Als CUY Binti KOSIM:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya tahu saja karena terdakwa ada datang ke toko pangkalan milik saksi, terdakwa mengaku berasal dari Dusun Suang Dua Desa Kota Waringin Kec Puding Besar Kab Bangka dan ingin membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg di toko pangkalan milik saksi;
- Bahwa terdakwa ada membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 Wib di warung/pangkalan gas yang berada di Jl Mentok RT 002 Desa Puding Besar Kab Bangkat;
- Bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa saksi mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dari agen gas PT Eka Jaya Anuhrah Sakti yang berlokasi di Desa Batu Rusa Kec Merawang Kab Bangka;
- Bahwa saksi memiliki izin sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 188.44/068/DPE/2015 dan hal ini saksi selaku sub agen/pangkalan gas elpiji;
- Bahwa terdakwa sendirian saja datang dan membeli gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg di pangkalan gas elpiji milik saksi;
- Bahwa harga eceran tertinggi untuk 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang dikeluarkan oleh pihak berwenang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp15.900,00 (lima belas ribu sembilan ratus rupiah) per 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa harga 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang saksi jual kepada terdakwa Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg;
  - Bahwa total uang yang dibayarkan oleh terdakwa untuk membeli 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kepada saksi Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang ada di pangkalan gas elpiji milik saksi adalah bersubsidi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah adalah tabung gas yang diperuntukkan bagi orang / masyarakat yang kurang mampu dan tidak boleh menjualkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kepada 1 (satu) orang pembeli dalam jumlah banyak;
  - Bahwa maksimal tabung gas yang dapat dibeli dari pangkalan gas elpiji untuk setiap orang yang kurang mampu hanya bisa membeli 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dari pangkalan gas untuk 1 (satu) orang per keluarga;
  - Bahwa saksi mau menjual sebanyak 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kepada terdakwa karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa yang mengatakan bahwa dia berasal dari tempat yang jauh;
  - tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang dibeli oleh terdakwa ada 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg;
  - Bahwa sanksi/hukuman yang diberikan kepada pangkalan gas elpiji yang menjualkan tabung gas elpiji di atas harga eceran tertinggi dan menjualkan tabung gas elpiji dalam jumlah lebih dari 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kepada 1 (satu) orang adalah pencabutan perizinan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP);
  - Bahwa Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal datang ke pangkalan gas elpiji yang saya kelola pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Caary warna hitam yang kemudian datang menemui saksi dan menanyakan apakah gas masih ada dan saksi menanyakan terdakwa tersebut berasal dari mana, setelah dijawab oleh terdakwa berasal dari Sungai Dua, kemudian saksi menjawab ada tabung gas, dan saksi bertanya berapa banyak terdakwa ingin membeli tabung gas. Selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



yang sudah dalam keadaan kosong dari bak belakang mobil terdakwa dan menurunkan 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong dan saksi mengeluarkan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan tersegel dan terisi gas dari dalam pangkalan gas. Setelah itu terdakwa menanyakan harga per tabung dan saksi jawab Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat tabung gas sebanyak 11 (sebelas) tabung dan diletakkan ke bak belakang mobil milik terdakwa dan langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang ahli yang telah disumpah ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedi Armansyah, ST., MT:

- Bahwa ahli mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap ahli terkait dengan adanya dugaan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Izin usaha pengangkutan dan tanpa Izin usaha niaga;
- Bahwa sesuai ketentuan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang di maksud dengan *Pengangkutan* adalah Kegiatan Pemindahan Minyak bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi. *Penyimpanan* adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan /atau Gas Bumi dan *Niaga* adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, Minyak dan/atau hasil olahannya termasuk niaga Gas Bumi melalui Pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, *Pengangkutan*, *Penyimpanan* dan *Niaga* BBM adalah Badan Usaha Milik negara ( BUMN ), Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ), Koperasi Usaha Kecil ( KUK ), Badan Usaha Swasta ( BUS ) serta saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ( 2 ) PP No. 36 Tahun 2004 Tentang usaha hilir migas Syarat –syarat yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



harus dipenuhi yaitu Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya yang ada medapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi sumber pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan, Surat pernyataan ter tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai Lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana, dan *Yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri*, Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU No 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 (2) PP nomor 36 tahun 2004;

- Bahwa setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas maka setiap orang dan atau badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas sesuai dengan konsentrasi usaha yang akan di lakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap fasilitas badan usaha tersebut;
- Bahwa setiap orang dan atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas (Pasal 23) tentunya instansi yang berkewenangan dalam mengeluarkan izin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 13 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan usaha Hilir Migas, sehingga apabila badan usaha yang telah memiliki izin dari Disperindag belum boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas;
- Bahwa yang berhak melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah adalah Badan Usaha yang mendapatkan penugasan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuan pasal 4 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Untuk periode tahun 2018 s.d 2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR CorporindoTbk, dimana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur antara lain SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, dan AMT untuk disalurkan kepada konsumen

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



- pengguna sesuai ketentuan lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa sanksi Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  - Bahwa tidak diperbolehkan badan usaha atau perseorangan membeli BBM dan Gas Bumi bersubsidi dari SPBU dan dari Pangkalan Gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian digunakan untuk kegiatan usaha yang menunjang perekonomiannya dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Pembelian BBM yang melebihi kapasitas tangki atau menggunakan sarana penyimpanan lain dapat dilakukan dengan dilengkapi surat rekomendasi dari SKPD terkait yang membidangi konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah tersebut sesuai ketentuan Perpres 191 tahun 2014;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki IZIN USAHA dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha. Dengan demikian orang – perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha dari pemerintah. Dalam hal ini sejauh yang diketahui oleh Ahli sesuai kronologis yang ada Bahan Bakar Minyak yang dibeli dari SPBU di kec. Sungailiat Kab. Bangka, selanjutnya diangkut untuk dijual kembali oleh terdakwa adalah BBM jenis Bensin Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan tidak mendapatkan subsidi Pemerintah, Sesuai ketentuan pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



Badan Usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Niaga membeli, menjual Bahan Bakar Minyak dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba tanpa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah (cq Menteri ESDM), Terkait dengan dugaan melakukan kegiatan usaha Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga. Dengan demikian, tidak dibenarkan perbuatan pembelian BBM untuk selanjutnya dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang merupakan kegiatan Niaga BBM tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh sebab itu, perbuatan sdr IMAM SANTOSO dan sdr. BAGUS Als AGUS (DPO) yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin Premium dengan cara membeli / mengerit dari SPBU yang berada di Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan premium/bensin dibeli oleh sdr BAGUS Als AGUS (DPO) dengan membayar seharga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter dan selanjutnya dibeli Sdr BAGUS dan dijual kepada sdr. IMAM SANTOSO seharga Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) perliter, selanjutnya BBM jenis Bensin Premium sebanyak kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) liter dengan cara dimasukkan ke dalam 13 (Tiga belas) Derigen tersebut diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit mobil Merk Suzuki jenis Pick up warna Hitam tahun 2008 Nomor Polisi BN 9337 DK untuk dijual kembali kepada pemilik warung / toko yang berada di desa kota waringin kec. Puding besar kab. Bangka dan dijual di warung /toko milik sdr. IMAM SANTOSO dengan cara dijual eceran kepada warga /masyarakat seharga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) perliter sehingga terdapat kegiatan pembelian dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin Premium dari SPBU yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan berupa selisih harga antara harga beli BBM dan harga jual BBM yaitu Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per liter, merupakan kegiatan usaha niaga (membeli, menjual) Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat kegiatan pembelian BBM, kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan Niaga (dalam ketentuan pasal 19 PP No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, bahwa dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan) dan selanjutnya dilakukan penjualan BBM jenis bensin premium dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba memenuhi unsure kegiatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang wajib memiliki Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Migas, namun dalam melakukan Niaga BBM jenis Bensin Premium tersebut sdr IMAM SANTOSO Als GANDEK Bin IMAM SYAFEI (Alm) dan sdr BAGUS Als AGUS (DPO) tidak dilengkapi dengan surat perizinan yang sah dari pihak yang berwenang berupa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah cq Menteri ESDM sebagaimana ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Migas dan kegiatan usaha Niaga tersebut sudah dilakukan berulang kali / sering sehingga sdr. IMAM SANTOSO dan sdr. BAGUS patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsure tindak pidana melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga;

- Bahwa tidak ada batasan minimal dalam penyimpanan minyak premium/bensin dan tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) kilogram yang tidak dapat dikenakan Sanksi tidak diatur dalam ketentuan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas maupun dengan keturunannya. Hanya diatur ketentuan berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **2. Bondan Tri Wibowo;**

- Bahwa ahli mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap ahli terkait dengan adanya dugaan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Izin usaha pengangkutan dan tanpa Izin usaha niaga;
- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Senior Sales Executive LPG II merupakan perwakilan Pertamina yang memahami dalam proses bisnis distribusi LPG 3 kg sesuai Surat Mutasi Jabatan No.SMJ-3298/K00110/2018-S8 tanggal 03 Oktober 2018;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



- Bahwa
  - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian - bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan / atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
  - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
  - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi / atau gas bumi;
  - Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa
  - Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta;
  - Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :
    - Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
    - Profil Perusahaan (Company Profil), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi sumber Pendanaan;
    - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
    - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;





- Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM No.29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 maka perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan usaha niaga LPG adalah Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi serta Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Namun perlu diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 48 ayat (1) bahwa Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha melalui seleksi. Dengan demikian penyaluran LPG 3 kg wajib melalui penyalur LPG dimana penyalur LPG tersebut tidak wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM No.29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pasal 10 ayat 1, disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis;
- Bahwa ahli tidak mengetahui sanksi yang dikenakan karena ahli dari Pertamina hanya mengetahui ketentuan sanksi hingga jalur distribusi akhir Pertamina yaitu titik serah di Pangkalan sesuai Permen ESDM No.26 tahun 2009;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Sempan Kec Pemali Kab Bangka dan dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa membawa dan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin dan tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa izin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



- Bahwa BBM jenis premium/bensin dan tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram yang terdakwa bawa saat itu BBM jenis premium yang terdakwa bawa kurang lebih sebanyak 315 (tiga ratus lima belas liter yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam 13 (tiga belas) derigen yaitu 8 (delapan) buah derigen warna biru tua ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis premium sebanyak  $\pm$  192 (seratus sembilan puluh dua), 2 (dua) buah derigen warna coklat ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis premium sebanyak  $\pm$  48 (empat puluh delapan) liter, 1 (satu) buah derigen warna biru tua ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM jenis premium sebanyak  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) liter, 1 (satu) buah derigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM jenis premium sebanyak  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) liter, 1 (satu) buah derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis premium sebanyak 17 (tujuh belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa BBM jenis premium sebanyak 13 (tiga belas) derigen yang berisi  $\pm$  315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah kediaman Terdakwa di Desa Kota Waringin Dusun Sungai Dua Kec Puding Besar Kab Bangka dan sebagian untuk BBM jenis premium tersebut akan Terdakwa jual dengan cara mengecer di toko/warung yang berada di Desa Kota Waringin Kec Puding Besar Kab Bangka;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan mengangkut 13 (tiga belas) derigen yang berisi  $\pm$  315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram untuk Terdakwa jual dan agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium per liter dengan membayar sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual kembali sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) Terdakwa membeli sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan per liter untuk BBM jenis premium sejumlah Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per tabungnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



- Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut 13 (tiga belas) derigen yang berisi ± 315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram dengan cara memasukkan 13 (tiga belas) derigen yang berisi ±315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam bak bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 BM 9337 DK milik terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menutup bak bagian belakang mobil tersebut dengan plastik pollyback warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menutup bak bagian belakang mobil tersebut dengan plastik pollyback warna hitam agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun aparat kepolisian serta agar tidak tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada para warga yang membeli di warung milik Terdakwa dengan cara apabila ada warga yang datang ke warung milik Terdakwa untuk membeli bendin dan tabung elpiji baru Terdakwa jualkan selain itu juga Terdakwa mendarangi warung lain yang berada di Desa Kota Waringin yang membutuhkan bensin untuk dijualkan kembali di toko milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis premium tersebut dari Sdr Bagus di Desa Kenanga Kec Sungailiat Kab Bangka dengan cara membeli, sedangkan 11 (sebelas) tabung gas elpiji Terdakwa dapatkan dari orang seorang perempuan dengan cara membeli di sebuah pangkalan gas elpiji yang berada di Desa Puding Besar Kec Puding Besar Kab Bangka;
- Bahwa terdakwa membeli 11 (sebelesa) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 Wib;
- Bahwa terdakwa membeli 13 (tiga belas) derigen yang berisi ± 315 (tiga ratus lima belas) liter tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Sdr Bagus mendapatkan BBM jenis premium tersebut dari beberapa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ada di Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa Harga HET BBM jenis premium yang dijualkan oleh pihak SPBU adalah Rp6.450.000,00 (enam ribu empat ratus lima rupiah), sedangkan HET tabung gas elpiji (LPG) yang dijualkan oleh pangkalan gas elpiji Rp15.900,00 (lima belas ribu sembilan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr Bagus untuk membeli 13 (tiga belas) derigen yang berisi ± 315 (tiga ratus lima belas) liter, dan menyerahkan uang Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, mengangkut dan memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis premium dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram sesuai UU yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN 9337 DK;
- 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pickup warna hitam Tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK;
- 8 (delapan) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 192 L (seratus sembilan puluh dua liter);
- 2 (dua) buah derigen plastik warna cokelat ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter);
- 1 (satu) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
- 1 (satu) buah derigen plastik warna biru ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
- 1 (satu) buah derigen plastik warna putih ukuran 20 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 17 L (tujuh belas liter);
- 11 (sebelas) tabung gas ELPIJI ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;
- 2 (dua) buah derigen ukuran 25 L warna putih tanpa isi;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 1 (satu) buah corong warna merah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 Wib terdakwa membeli 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dari saksi WILDA SARI seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli 13 (tiga belas) derigen yang berisi  $\pm$  315 (tiga ratus lima belas) liter BBM jenis premium dari Sdr Bagus di Desa Kenanga Kec Sungailiat Kab Bangka dengan harga Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium per liter dengan membayar sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual kembali sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) Terdakwa membeli sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mengecer di toko/warung yang berada di Desa Kota Waringin Kec Puding Besar Kab Bangka sehingga Terdakwa mendapat keuntungan per liter untuk BBM jenis premium sejumlah Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis premium di SPBU adalah Rp6.450.000,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung gas elpiji (LPG) di pangkalan gas elpiji adalah Rp15.900,00 (lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa 13 (tiga belas) derigen yang berisi  $\pm$  315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram dengan cara memasukkan 13 (tiga belas) derigen yang berisi  $\pm$ 315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam bak bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 BM 9337 DK milik terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menutup bak bagian belakang mobil tersebut dengan plastik pollyback warna hitam;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Sempan Kec Pemali Kab Bangka Terdakwa ditangkap ketika membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin dan tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis premium dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga;

**Ad-1 Unsur 'Setiap Orang';**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 adalah subyek hukum yaitu orang dan atau badan usaha yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **IMAM SANTOSO AIS GANDEK Bin IMAM SYAFEI (Alm)**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsursetiap orang telah terpenuhi;

**Ad-2 Unsur 'Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga';**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah *kegiatan pembelian,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;*

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ABDULLAH AZMI dan saksi WILDA SARI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 Wib terdakwa membeli 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dari saksi WILDA SARI seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli 13 (tiga belas) derigen yang berisi  $\pm$  315 (tiga ratus lima belas) liter BBM jenis premium dari Sdr Bagus di Desa Kenanga Kec Sungailiat Kab Bangka dengan harga Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, selanjutnya BBM jenis premium yang dibeli terdakwa per liter seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) akan Terdakwa jual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) tersebut Terdakwa membeli seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mengecer di toko/warung yang berada di Desa Kota Waringin Kec Puding Besar Kab Bangka sehingga Terdakwa mendapat keuntungan per liter untuk BBM jenis premium sejumlah Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis premium di SPBU adalah Rp6.450.000,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung gas elpiji (LPG) di pangkalan gas elpiji adalah Rp15.900,00 (lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa premium dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah termasuk minyak dan gas bumi bersubsidi yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat pengguna premium yang membeli premium di SPBU dan bagi masyarakat ekonomi lemah pengguna gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram yang membeli gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram di pangkalan gas elpiji yang telah ditunjuk untuk menyalurkan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin usaha niaga untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis premium dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian premium dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram yang akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa disertai izin usaha niaga minyak dan gas bumi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan niaga tanpa disertai izin usaha niaga minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan kegiatan niaga tanpa disertai izin usaha niaga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan perkara ini terdakwa oleh Penyidik disangkakan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sehingga terhadap Terdakwa oleh Penyidik telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*





Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang disangkakan dalam tahap penyidikan melainkan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) atau Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ancaman pidananya tidak mencapai 5 tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan bukan merupakan pasal-pasal yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP maka Hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa, oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa segera dilakukan penahanan adalah tuntutan yang sangat keliru karena berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Hakim, termasuk juga Penuntut Umum, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa segera dilakukan penahanan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN 9337 DK dan 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pickup warna hitam Tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK, meskipun merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun dengan memperhatikan keadaan terdakwa sebagai rakyat kecil yang melakukan perbuatan pidana tersebut karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya maka Majelis dengan dasar kemanusiaan berpandangan adalah sudah sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 192 L (seratus sembilan puluh dua liter), 2 (dua) buah derigen plastik warna coklat ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl*



minyak jenis Premium/bensin sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter), 1 (satu) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter), 1 (satu) buah derigen plastik warna biru ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter), 1 (satu) buah derigen plastik warna putih ukuran 20 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 17 L (tujuh belas liter), 11 (sebelas) tabung gas ELPIJI ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dan merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah derigen ukuran 25 L warna putih tanpa isi, 1 (satu) buah corong warna hijau dan 1 (satu) buah corong warna merah, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SANTOSO Als GANDEK Bin IMAM SYAFEI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN 9337 DK;
  - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pickup warna hitam Tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

  - 8 (delapan) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 192 L (seratus sembilan puluh dua liter);
  - 2 (dua) buah derigen plastik warna cokelat ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter);
  - 1 (satu) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
  - 1 (satu) buah derigen plastik warna biru ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
  - 1 (satu) buah derigen plastik warna putih ukuran 20 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 17 L (tujuh belas liter);
  - 11 (sebelas) tabung gas ELPIJI ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;

**Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) buah derigen ukuran 25 L warna putih tanpa isi;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 1 (satu) buah corong warna merah;

**Dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh FATIMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SULISTIARINI, S.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUANITA RUSNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh FITRI JULIANTI, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SULISTIARINI, S.H.

FATIMAH, S.H., M.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUANITA RUSNAWATI, S.H.

## WAWANCARA DENGAN PRAKTIISI HUKUM

1. Bagaimana pandangan bapak sebagai praktisi mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi?

- Ketentuan pidana dalam uu. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sangatlah perlu sehingga Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan mampu untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Disisi lain Semua barang-barang tambang tersebut sejatinya juga dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka dari pada itu Implikasi dari adanya sanksi pidana di dalam bab ketentuan pidana dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, maka penegakan sebagai payung hukumnya dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan tujuan dari pengelolaan minyak dan gas bumi dapat optimal.

2. Menurut bapak sebagai praktisi apakah pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia?

- Sudah, sebab, Penegakkan hukum pidana terhadap pertambangan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang

dilindungi membutuhkan peranan negara dalam hal ini Pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi sehingga memberi kualifikasi Bahwa penguasaan negara yang mencakup fungsi mengadakan kebijakan (beleid), melakukan tindakan pengaturan (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) harus dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, dan jika tidak, akan melahirkan monopoli dimasyarakat luas.

3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga yang dilakukan pedagang bensin eceran?

- Pemerintah dalam hal ini perlu membuat regulasi tambahan, Pembinaan dan sosialisasi dalam bidang distribusi minyak dan gas bumi sebagai upaya pengendalian migas, sebab masyarakat pedagang eceran juga merupakan hal yang vital dalam distribusi migas agar masyarakat sebagai konsumen dapat mengakses dan pedagang eceran juga merupakan salah satu komponen penggerak ekonomi.

4. Bagaimana pandangan bapak tentang banyaknya pelanggaran undang-undang no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dilakukan masyarakat kota medan?

- Perlu adanya penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi tindakan yang dilakukan secara terukur tanpa melahirkan persoalan baru ditengah masyarakat dengan mengedapankan kepentingan publik dalam hal ini negara.

5. Bagaimana menurut bapak tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga?

- Sangat perlu Untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin di tengah masyarakat , agar kedepannya diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/ pembiaian yang diberikan oleh pihak BPH Migas, agar tidak terjadi suatu pengolahan minyak dan gas bumi ilegal. serta kepada masyarakat agar dapat tertib dalam mengajukan suatu izin usaha pertambangan (IUP) migas untuk dapat membuka suatu usaha perorangan/individu, agar tidak terjadi suatu usaha yang berbaur illegal demi tercapainya pengelolaan migas yang berdaya guna bagi masyarakat luas.

6. Dalam putusan pengadilan negeri sungailiat No. 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl, imam santoso als Gandek Bin Imam Syafei (Alm) dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda Rp. 500.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan karena melakukan tindak

pidana niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga. Bagaimana pandangan bapak tentang hal tersebut?

- Hal tersebut merupakan putusan yang sudah tepat yang diberikan oleh majelis hakim sebab dengan ketentuan tersebut mampu memberikan efek jera terhadap pelaku terkhusus terdakwa Imam santoso dan secara umum kepada masyarakat luas

7. Bagaimana menurut bapak tentang dakwaan penuntut umum dalam putusan pengadilan negeri sungailiat No. 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl?

- Jaksa penuntut umum sudah tepat dalam melakukan penyusunan dakwaan dan dalam hal ini juga melibatkan saksi ahli untuk memberikan pandangan dalam menentukan unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

8. Bagaimana menurut bapak tentang tuntutan penuntut umum dalam putusan pengadilan negeri sungailiat No. 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl?

- Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangan keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang menyeluruh. dengan melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut dengan mengedepankan kebenaran materil



9. Bagaimana menurut bapak tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri sungailiat No. 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl?

- Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim memutuskan telah tepat dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Sebagaimana pertimbangan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dimasyarakat dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan undang-undang migas .

10. Adakah saran bapak selaku praktisi penegakan hukum tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga pada umumnya dan dalam putusan pengadilan negeri sungailiat No. 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl pada khususnya?

- Pemerintah harus lebih proaktif dalam manajemen pengelolaan migas dengan mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai pelaku dan konsumen atas migas tersebut.

**NARASUMBER**

**PEWAWANCARA**

**Fikar Chaniago, S.H.**

**Anggi Zidan Romatua Sagala**